



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 625 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah

beberapa . . .

- beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 184/PL.02.6-BA/1809/2025 tanggal 27 Mei 2025;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama SUPRIYANTO, S.P., M.M. dan SURIANSYAH RHALIEB, S.Pt. dengan perolehan suara sah sebanyak 88.482 (delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M. dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 128.715 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas);

KETIGA . . .

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Pesawaran Tahun 2025 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima pukul 13.44 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 625 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PADA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2025
SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



Kabupaten / Kota : PESAWARAN (U)
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN											
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		GEDONG TATAAN (U)	NEGERI KATON (U)	TEGINENENG (U)	WAY LIMA (U)	PADANG CERMIN (U)	PUNDUH PIDADA (U)	KEDONDONG (U)	MARGA PUNDUH (U)	WAY KHILAU (U)	TELUK PANDAN (U)	WAY RATAI (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	DATA PEMILIH													
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	38.670	27.718	22.054	13.939	10.561	5.656	14.101	5.780	11.551	13.704	13.436	177.170
		PR	38.376	26.323	21.496	13.582	10.157	5.312	13.444	5.418	10.965	13.126	12.610	170.809
		JML	77.046	54.041	43.550	27.521	20.718	10.968	27.545	11.198	22.516	26.830	26.046	347.979
B	PENGGUNA HAK PILIH													
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	24.311	17.925	13.102	9.023	5.858	3.649	7.717	3.559	6.551	7.199	8.679	107.573
		PR	27.151	19.303	14.757	9.568	6.405	3.657	8.278	3.573	6.635	8.330	8.897	116.554
		JML	51.462	37.228	27.859	18.591	12.263	7.306	15.995	7.132	13.186	15.529	17.576	224.127
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	8	2	4	2	0	1	1	0	1	2	1	22
		PR	8	0	1	2	3	3	2	0	0	1	0	20
		JML	16	2	5	4	3	4	3	0	1	3	1	42
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	51	7	21	8	4	4	7	0	6	11	6	125
		PR	62	10	27	8	3	5	6	0	12	14	9	156
		JML	113	17	48	16	7	9	13	0	18	25	15	281
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	24.370	17.934	13.127	9.033	5.862	3.654	7.725	3.559	6.558	7.212	8.686	107.720
		PR	27.221	19.313	14.785	9.578	6.411	3.665	8.286	3.573	6.647	8.345	8.906	116.730
		JML	51.591	37.247	27.912	18.611	12.273	7.319	16.011	7.132	13.205	15.557	17.592	224.450

NO.	URAIAN	RINCIAN											
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	GEDONG TATAAN (U)	NEGERI KATON (U)	TEGINENENG (U)	WAY LIMA (U)	PADANG CERMIN (U)	PUNDUH PIDADA (U)	KEDONDONG (U)	MARGA PUNDUH (U)	WAY KHILAU (U)	TELUK PANDAN (U)	WAY RATAI (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	79.096	55.431	44.617	28.272	21.276	11.266	28.265	11.519	23.098	27.540	26.738	357.118
2	Jumlah surat suara yang digunakan	51.591	37.247	27.912	18.611	12.273	7.319	16.011	7.132	13.205	15.557	17.592	224.450
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	4	0	17	1	0	9	1	0	0	4	0	36
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	27.501	18.184	16.688	9.660	9.003	3.938	12.253	4.387	9.893	11.979	9.146	132.632

NO.	URAIAN		RINCIAN											
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		GEDONG TATAAN (U)	NEGERI KATON (U)	TEGINENENG (U)	WAY LIMA (U)	PADANG CERMIN (U)	PUNDUH PIDADA (U)	KEDONDONG (U)	MARGA PUNDUH (U)	WAY KHILAU (U)	TELUK PANDAN (U)	WAY RATAI (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	29	2	7	3	8	5	14	12	16	2	7	105
		PR	39	0	7	11	4	6	6	9	34	1	4	121
		JML	68	2	14	14	12	11	20	21	50	3	11	226



Kabupaten / Kota : PESAWARAN (U)
Provinsi : LAMPUNG

MODEL
D. HASIL KABKO-ULANG-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	GEDONG TATAAN (U)	NEGERI KATON (U)	TEGINENENG (U)	WAY LIMA (U)	PADANG CERMIN (U)	PUNDUH PIDADA (U)	KEDONDONG (U)	MARGA PUNDUH (U)	WAY KHILAU (U)	TELUK PANDAN (U)	WAY RATAI (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON												
1	SUPRIYANTO, S.P., M.M. - SURIANSYAH RHALIEB, S.Pt.	26.078	13.958	7.258	8.633	4.614	2.270	8.323	2.982	5.821	3.536	5.009	88.482
2	Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M. - ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.	23.520	22.176	19.713	9.521	7.184	4.840	7.209	3.908	6.966	11.611	12.067	128.715

NO.	URAIAN	RINCIAN											
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	GEDONG TATAAN (U)	NEGERI KATON (U)	TEGINENENG (U)	WAY LIMA (U)	PADANG CERMIN (U)	PUNDUH PIDADA (U)	KEDONDONG (U)	MARGA PUNDUH (U)	WAY KHILAU (U)	TELUK PANDAN (U)	WAY RATAI (U)	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	49.598	36.134	26.971	18.154	11.798	7.110	15.532	6.890	12.787	15.147	17.076	217.197
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.993	1.113	941	457	475	209	479	242	418	410	516	7.253
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	51.591	37.247	27.912	18.611	12.273	7.319	16.011	7.132	13.205	15.557	17.592	224.450

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 27 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

